



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Eka Prasetya als. Joni Bin Totok Rokhianto
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Wotmangu RT/RW. 001/001 Desa
Nambangrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Joni Eka Prasetya als. Joni Bin Totok Rokhianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Gde Eka Widyantara, S.H.,
M.H dan Eko Nugroho, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan
Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo / Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda
Yustisia berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor :
133/15/Pid.Sus/2022/PN.Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN
Png tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 8
November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI EKA PRASETYA Als. JONI Bin TOTOK
ROKHIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Tindak Pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara
dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya
melebihi 5 (lima) gram*" Dan "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,
khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika Dan Pasal 196 UU RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Narkotika,
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa JONI EKA PRASETYA Als. JONI Bin TOTOK
ROKHIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (Delapan)
Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan
pidana Denda sebesar **Rp. 3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta**

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastic klip yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,79 G (nol koma tujuh puluh Sembilan gram)
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,56 G (satu koma lima puluh enam gram)
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,66 G (nol koma enam puluh enam gram)
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 G (nol koma lima puluh delapan gram)
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 G (nol koma dua puluh lima gram)
- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram)
- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam, merk Samsung beserta Sim Cardnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Jenis Supra X warna hitam dengan No. Pol.: H-3832-HN,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) tas plastik / kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus mie instan warna hitam merk mie Seedap yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26,95 G (dua puluh enam koma sembilan puluh lima gram) ;
 - 5 (lima) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir ;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 5 (lima) butir ;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL".
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna merah, merk OPPO beserta Simcardnya.

Digunakan dalam perkara lain atas nama EDY SUHARIYANTO Als. EDY Bin SUPARIN..

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan Tuntutan Penuntut Umum yang memasukkan barang bukti berupa 5 (lima) strip APRAZOLAM dalam Penuntutan Terdakwa, karena Terdakwa tidak di Dakwa dan dituntut berdasarkan Undang-Undang Psikotropika;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan Tuntutan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 196 Undang-undang kesehatan karena dianggap telah mengedarkan sediaan farmasi tidak sesuai setandar. Karena mengedarkan Pil double L belum selesai dilaksanakan atau terhenti bukan dari kehendak Terdakwa karena Saksi Edy yang sebelumnya mendapat Pil double L dari Terdakwa tertangkap oleh Anggota Polisi;
3. Bahwa Tim Penasihat Hukum keberatan terhadap keterangan Ahli, karena keterangan Ahli hanya didasarkan pada bukti dan ciri-ciri fisik tablet berwarna putih dan ada tulisan LL, tanpa melakukan uji laboratorium;
4. Bahwa dari alasan Tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memberikan vonis yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair :

Bahwa Terdakwa JONI EKA PRASETYA Als. JONI Bin TOTOK ROKHianto pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan Balai Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wib mendapat telpon dari seseorang melalui aplikasi WA dari nomor 088991158775 dan menanyakan kepada Terdakwa “iki cak joni opo uduk?” (ini sr. JONI atau bukan?) dan Terdakwa jawab “nggeh, niki sinten?” (iya, ini siapa?) dan di jawab oleh orang tersebut “tak kei kerjaan gelem opo ora cak, aku cah jero” (saya kasih kerjaan mau apa tidak, aku orang dalam) selanjutnya Terdakwa jawab “iyo, gelem, iki sopo trus gawean opo?” (iya saya mau, Cuma ini siapa dan pekerjaan apa?) dan di jawab “bar magrib sampeyan stand by neng kidul pondok gontor kidul dengok mengko enek bocah ngeterne plastik” (nanti habis magrib kamu stand by di selatan pondok gontor selatan Dengok nanti ada orang yang mau kesana), kemudian Terdakwa jawab “terus aku kon nyapo?” (trus saya suruh ngapain?), dan di jawab “wes pokok’e longno neng Pak EDI trus sampeyan kabari Pak EDI nek barange wes tak gowo gek longno pisan duwet sewu telungatus, wes ngono wae cak mengko tak kabari maneh” (pokoknya nanti berikan ke Pak EDI dan nanti kabari pak EDI kalau barangnya sudah nyampai di tanganmu dan berikan juga uang sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Pak EDI dan sudah begitu saja mas nanti saya kabari lagi);

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa menghubungi lagi seseorang tersebut melalui HP milik Terdakwa dan menanyakan “sido opo ora mas trus aku oleh oleh bayaran piro iki aku otw” (jadi atau tidak mas kalau jadi saya nanti dapat bayaran berapa ini saya sedang dalam perjalanan)” dan di jawab “yo sido cak tak telpone bocahe wes to tenang mengko tak wenehi persen” (ya jadi mas nanti saya kasih upah) selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke ke arah selatan pom bensin dengok atau sebelah selatan pondok Gontor 2 Ds. Madusari, Kec. Siman, Kab. Ponorogo dengan mengendari sepeda motor roda 2 (dua) dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa nunggu dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang mengendari sepeda motor jenis Vario berhenti di samping kanan Terdakwa dengan posisi masih diatas sepeda motor yang di kendarainya, kemudian menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu dan pil dengan logo LL namun untuk berat dan jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui, dengan cara menaruh diatas paha Terdakwa kemudian kedua orang tersebut langsung pergi kearah utara menuju ke Kota Ponorogo, kemudian 1 (satu) plastik warna hitam tersebut Terdakwa taruh di cantolan bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tiba-tiba uangnya jatuh dari dalam plastik selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa hitung jumlahnya sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa menghubungi saksi EDY SUHARIYANTO (berkas perkara terpisah) dengan cara telpon melalui aplikasi WA ke nomor 082139887886 dan bertanya “pak ketemuan neng ngndi” (pak nanti ketemu dimana) dan jawab oleh saksi EDY SUHARIYANTO “neng kidul perempatan balong depan BRI” (di sebelah selatan perempatan Baloing depan Bank BRI), dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu dan pil logo LL kemudian Terdakwa langsung pergi ketempat tersebut dan setelah sampai Terdakwa menghubungi saksi EDY SUHARIYANTO melalui pesan WA “saya sudah di lokasi pak” dan selama 15 (lima belas) menit Terdakwa tunggu saksi EDY SUHARIYANTO tidak datang kemudian Terdakwa telpon saksi EDY SUHARIYANTO namun tidak diangkat dan tidak lama kemudian saksi EDY SUHARIYANTO menelpon Terdakwa dan memberitahu “perempatan balong ngulono aku neng ngarep balai Desa Balong” (perempatan Balong ke arah Barat saya sudah di depan Balai Desa Balong), kemudian Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan sekira jam 20.00 wib Terdakwa lihat saksi EDY SUHARIYANTO sudah berada di tempat tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis shabu dan pil dengan logo LL dan uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi EDY SUHARIYANTO dan setelah itu Terdakwa pulang.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di sebelah utara perempatan Balong Terdakwa menghubungi seseorang yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan barang ke saksi EDY SUHARIYANTO melalui Voice Not (VC) dan memberitahu "cak barange wes neng pak EDI trus persenanku piye" (mas barang sudah ditangan sdr. EDI trus upah saya bagaimana) dan di jawab "iyo cak gampang mari iki jupuken ada rokok neng kidul rumah sakit paju tempat bakul iwak barang nempel neng wit trus sampeyan tanam neng blok jetis nek uwis foto trus kirim neng aku karo nomor rekeningmu pisan" (iya mas gampang habis ini ambil bekas bungkus rokok di selatan rumah sakit umum paju tempat jualan ikan barangnya nempel di pohon dan nanti tanam di wilayah Kec. Jetis dan kalau sudah foto trus kirim ke saya dan sekalian kirim no rekeningmu), selanjutnya Terdakwa pergi di tempat jualan ikan selatan rumah sakit umum Paju dan sesampainya dilokasi di salah satu pohon ada barang berupa 1 (satu) bekas rokok Andalan warna merah nempel dengan di isolasi warna putih di sebelah barat bagian pohon sebelah barat Jl. Raya Ponorogo-Pacitan, lalu Terdakwa ambil dan di masukkan saku bagian depan sebelah kiri baju yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa ke arah Tambakbayan dengan tujuan beli rokok dan kemudian mampir ke salah satu rumah teman Terdakwa yang beralamat di totokan Jl. Sumantra Ponorogo dan pada waktu Terdakwa di dalam kamar mandi depan rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan dari saku Terdakwa dan Terdakwa buka didalamnya terdapat beberapa plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dan dari salah satu plastik klip tersebut Terdakwa ambil kemudian isi plastik klip berupa narkoba jenis shabu Terdakwa ambil atau cuwel dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lainnya dan setelah itu Terdakwa masukkan lagi ke dalam bekas rokok Andalan dan Terdakwa masukkan ke dalam saku bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) plastik klip yang Terdakwa ambil (cuwel) Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di sisi timur Jl. KH Hasyim As Ary atau sebelah utara perempatan Trafiglith Imam Bonjol Turut Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo Terdakwa, ditangkap oleh saksi NANANG BUDI RIVA'I, SH dan saksi ANJAS SAHANA (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, dan pada saat melakukan peangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi NANANG BUDI RIVA'I, SH dan saksi ANJAS SAHANA menemukan dan mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram)

Yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa.

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) plastic klip yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,79 G (nol koma tujuh puluh Sembilan gram)
- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,56 G (satu koma lima puluh enam gram)
- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,66 G (nol koma enam puluh enam gram)
- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 G (nol koma lima puluh delapan gram)
- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 G (nol koma dua puluh lima gram)

Yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam, merk Samsung beserta Sim Cardnya yang disimpan disaku jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Jenis Supra X warna hitam dengan No. Pol.: H-3832-HN,

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat di rumah saksi EDY SUHARIYANTO di Dukuh Buhun RT/RW. 002/001 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabuapten Ponorogo saksi EDY SUHARIYANTO juga ditangkap oleh petugas kepolisian, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi EDY SUHARIYANTO ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas plastik / kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus mie instan warna hitam merk mie Seedap yang berisi ;
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26,95 G (dua puluh enam koma sembilan puluh lima gram) ;
- 5 (lima) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir ;
- 10 (sepuluh) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 5 (lima) butir ;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL".

Yang mana sebelumnya barang bukti tersebut diatas didapatkan dari Terdakwa untuk dimasukkan kedalam rutan/lapas ponorogo, dan saksi EDY SUHARIYANTO sudah 2 (dua) kali menerima titipan pil dengan logo LL dari Terdakwa untuk dimasukkan kedalam rutan/lapas ponorogo.

- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi EDY SUHARIYANTO telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04390/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Barang bukti nomor : 09143/2022/NNF.-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa JONI EKA PRASETYA Als. JONI Bin TOTOK ROKHIANTO pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sisi timur Jl. KH Hasyim As Ary atau sebelah utara perempatan Trafiglith Imam Bonjol Turut Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wib mendapat telpon dari seseorang melalui aplikasi WA dari nomor 088991158775 dan menanyakan kepada Terdakwa “iki cak joni opo uduk?” (ini sr. JONI atau bukan?) dan Terdakwa jawab “nggeh, niki sinten?” (iya, ini siapa?) dan di jawab oleh orang tersebut “tak kei kerjaan gelem opo ora cak, aku cah jero” (saya kasih kerjaan mau apa tidak, aku orang dalam) selanjutnya Terdakwa jawab “iyo, gelem, iki sopo trus gawean opo?” (iya saya mau, Cuma ini siapa dan pekerjaan apa?) dan di jawab “bar magrib sampeyan stand by neng kidul pondok gontor kidul dengok mengko enek bocah ngeterne plastik” (nanti habis magrib kamu stand by di selatan pondok gontor selatan Dengok nanti ada orang yang mau kesana), kemudian Terdakwa jawab “terus aku kon nyapo?” (trus saya suruh ngapain?), dan di jawab “wes pokok’e longno neng Pak EDI trus sampeyan kabari Pak EDI nek barange wes tak gowo gek longno pisan duwet sewu telungatus, wes ngono wae cak mengko tak kabari maneh” (pokoknya nanti berikan ke Pak EDI dan nanti kabari pak EDI kalau barangnya sudah nyampai di tanganmu dan berikan juga uang sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Pak EDI dan sudah begitu saja mas nanti saya kabari lagi);
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa menghubungi lagi seseorang tersebut melalui HP milik Terdakwa dan menanyakan “sido opo ora mas trus aku oleh oleh bayaran piro iki aku otw” (jadi atau tidak mas kalau jadi saya

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png



nanti dapat bayaran berapa ini saya sedang dalam perjalanan)” dan di jawab “yo sido cak tak telpone bocahe wes to tenang mengko tak wenehi persen” (ya jadi mas nanti saya kasih upah) selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke ke arah selatan pom bensin dengok atau sebelah selatan pondok Gontor 2 Ds. Madusari, Kec. Siman, Kab. Ponorogo dengan mengendari sepeda motor roda 2 (dua) dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa nunggu dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang mengendari sepeda motor jenis Vario berhenti di samping kanan Terdakwa dengan posisi masih diatas sepeda motor yang di kendarainya, kemudian menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu dan pil dengan logo LL namun untuk berat dan jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui, dengan cara menaruh diatas paha Terdakwa kemudian kedua orang tersebut langsung pergi kearah utara menuju ke Kota Ponorogo, kemudian 1 (satu) plastik warna hitam tersebut Terdakwa taruh di cantolan bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tiba-tiba uangnya jatuh dari dalam plastik selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa hitung jumlahnya sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa menghubungi saksi EDY SUHARIYANTO (berkas perkara terpisah) dengan cara telpon melalui aplikasi WA ke nomor 082139887886 dan bertanya “pak ketemuan neng ngndi” (pak nanti ketemu dimana) dan jawab oleh saksi EDY SUHARIYANTO “neng kidul perempatan balong depan BRI” (di sebelah selatan perempatan Baloing depan Bank BRI), dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu dan pil logo LL kemudian Terdakwa langsung pergi ketempat tersebut dan setelah sampai Terdakwa menghubungi saksi EDY SUHARIYANTO melalui pesan WA “saya sudah di lokasi pak” dan selama 15 (lima belas) menit Terdakwa tunggu saksi EDY SUHARIYANTO tidak datang kemudian Terdakwa telpon saksi EDY SUHARIYANTO namun tidak diangkat dan tidak lama kemudian saksi EDY SUHARIYANTO menelpon Terdakwa dan memberitahu “perempatan balong ngulono aku neng ngarep balai Desa Balong” (perempatan Balong ke arah Barat saya sudah di depan Balai Desa Balong), kemudian Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan sekira jam 20.00 wib Terdakwa lihat saksi EDY SUHARIYANTO sudah berada di tempat tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu dan pil dengan logo LL dan uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi EDY SUHARIYANTO dan setelah itu Terdakwa pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa di sebelah utara perempatan Balong Terdakwa menghubungi seseorang yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan barang ke saksi EDY SUHARIYANTO melalui Voice Not (VC) dan memberitahu “cak barange wes neng pak EDI trus persenanku piye” (mas barang sudah ditangan sdr. EDI trus upah saya bagaimana) dan di jawab “iyo cak gampang mari iki jupuken ada rokok neng kidul rumah sakit paju tempat bakul iwak barang nemplek neng wit trus sampeyan tanam neng blok jetis nek uwis foto trus kirim neng aku karo nomor rekeningmu pisan” (iya mas gampang habis ini ambil bekas bungkus rokok di selatan rumah sakit umum paju tempat jualan ikan barangnya nempel di pohon dan nanti tanam di wilayah Kec. Jetis dan kalau sudah foto trus kirim ke saya dan sekalian kirim no rekeningmu), selanjutnya Terdakwa pergi di tempat jualan ikan selatan rumah sakit umum Paju dan sesampainya dilokasi di salah satu pohon ada barang berupa 1 (satu) bekas rokok Andalan warna merah nempel dengan di isolasi warna putih di sebelah barat bagian pohon sebelah barat Jl. Raya Ponorogo-Pacitan, lalu Terdakwa ambil dan di masukkan saku bagian depan sebelah kiri baju yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa ke arah Tambakbayan dengan tujuan beli rokok dan kemudian mampir ke salah satu rumah teman Terdakwa yang beralamat di totokan Jl. Sumantra Ponorogo dan pada waktu Terdakwa di dalam kamar mandi depan rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan dari saku Terdakwa dan Terdakwa buka didalamnya terdapat beberapa plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dan dari salah satu plastik klip tersebut Terdakwa ambil kemudian isi plastik klip berupa narkoba jenis shabu Terdakwa ambil atau cuwel dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lainnya dan setelah itu Terdakwa masukkan lagi ke dalam bekas rokok Andalan dan Terdakwa masukkan ke dalam saku bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) plastik klip yang Terdakwa ambil (cuwel) Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di sisi timur Jl. KH Hasyim As Ary atau sebelah utara perempatan Trafiglith Imam Bonjol Turut Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Terdakwa, ditangkap oleh saksi NANANG BUDI RIVA'I, SH dan saksi ANJAS SAHANA (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat, dan pada saat melakukan peangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi NANANG BUDI RIVA'I, SH dan saksi ANJAS SAHANA menemukan dan mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram)

Yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa.

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) plastic klip yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,79 G (nol koma tujuh puluh Sembilan gram)

- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,56 G (satu koma lima puluh enam gram)

- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,66 G (nol koma enam puluh enam gram)

- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 G (nol koma lima puluh delapan gram)

- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 G (nol koma dua puluh lima gram)

Yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam, merk Samsung beserta Sim Cardnya yang disimpan disaku jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Jenis Supra X warna hitam dengan No. Pol.: H-3832-HN,

selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat atau pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04341/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Barang bukti nomor : 09123/2022/NNF.- s/d 09128/2022/NNF.-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JONI EKA PRASETYA Als. JONI Bin TOTOK ROKHIANTO pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan Balai Desa Balong Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wib mendapat telpon dari seseorang melalui aplikasi WA dari nomor 088991158775 dan menanyakan kepada Terdakwa “iki cak joni opo uduk?” (ini sr. JONI atau bukan?) dan Terdakwa jawab “nggeh, niki sinten?” (iya, ini siapa?) dan di jawab oleh orang tersebut “tak kei kerjaan gelem opo ora cak, aku cah jero” (saya kasih kerjaan mau apa tidak, aku orang dalam) selanjutnya Terdakwa jawab “iyo, gelem, iki sopo trus gawean opo?” (iya saya mau, Cuma ini siapa dan pekerjaan apa?) dan di jawab “bar magrib sampeyan stand by neng kidul pondok gontor kidul dengok mengko enek

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bocah ngeterne plastik” (nanti habis magrib kamu stand by di selatan pondok gontor selatan Dengok nanti ada orang yang mau kesana), kemudian Terdakwa jawab “terus aku kon nyapo?” (trus saya suruh ngapain?), dan di jawab “wes pokok’e longno neng Pak EDI trus sampeyan kabari Pak EDI nek barange wes tak gowo gek longno pisan duwet sewu telungatus, wes ngono wae cak mengko tak kabari maneh” (pokoknya nanti berikan ke Pak EDI dan nanti kabari pak EDI kalau barangnya sudah nyampai di tanganmu dan berikan juga uang sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Pak EDI dan sudah begitu saja mas nanti saya kabari lagi);

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa menghubungi lagi seseorang tersebut melalui HP milik Terdakwa dan menanyakan “sido opo ora mas trus aku oleh oleh bayaran piro iki aku otw” (jadi atau tidak mas kalau jadi saya nanti dapat bayaran berapa ini saya sedang dalam perjalanan)” dan di jawab “yo sido cak tak telpone bocahe wes to tenang mengko tak wenehi persen” (ya jadi mas nanti saya kasih upah) selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke ke arah selatan pom bensin dengok atau sebelah selatan pondok Gontor 2 Ds. Madusari, Kec. Siman, Kab. Ponorogo dengan mengendari sepeda motor roda 2 (dua) dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa nunggu dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang mengendari sepeda motor jenis Vario berhenti di samping kanan Terdakwa dengan posisi masih diatas sepeda motor yang di kendarainya, kemudian menyerahkan barang berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu dan pil dengan logo LL namun untuk berat dan jumlahnya Terdakwa tidak mengetahui, dengan cara menaruh diatas paha Terdakwa kemudian kedua orang tersebut langsung pergi kearah utara menuju ke Kota Ponorogo, kemudian 1 (satu) plastik warna hitam tersebut Terdakwa taruh di cantolan bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tiba-tiba uangnya jatuh dari dalam plastik selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa hitung jumlahnya sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa menghubungi saksi EDY SUHARIYANTO (berkas perkara terpisah) dengan cara telpon melalui aplikasi WA ke nomor 082139887886 dan bertanya “pak ketemuan neng ngndi” (pak nanti ketemu dimana) dan jawab oleh saksi EDY SUHARIYANTO “neng kidul perempatan balong depan BRI” (di sebelah selatan perempatan Baloing depan Bank BRI), dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu dan pil logo LL kemudian Terdakwa langsung pergi

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat tersebut dan setelah sampai Terdakwa menghubungi saksi EDY SUHARIYANTO melalui pesan WA "saya sudah di lokasi pak" dan selama 15 (lima belas) menit Terdakwa tunggu saksi EDY SUHARIYANTO tidak datang kemudian Terdakwa telpon saksi EDY SUHARIYANTO namun tidak diangkat dan tidak lama kemudian saksi EDY SUHARIYANTO menelpon Terdakwa dan memberitahu "perempatan balong ngulono aku neng ngarep Balai Desa Balong" (perempatan Balong ke arah Barat saya sudah di depan Balai Desa Balong), kemudian Terdakwa pergi ke tempat tersebut dan sekira jam 20.00 wib Terdakwa lihat saksi EDY SUHARIYANTO sudah berada di tempat tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis shabu dan pil dengan logo LL dan uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi EDY SUHARIYANTO dan setelah itu Terdakwa pulang.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di sebelah utara perempatan Balong Terdakwa menghubungi seseorang yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan barang ke saksi EDY SUHARIYANTO melalui Voice Not (VC) dan memberitahu "cak barange wes neng pak EDI trus persenanku piye" (mas barang sudah ditangan sdr. EDI trus upah saya bagaimana) dan di jawab "iyo cak gampang mari iki jupuken ada rokok neng kidul rumah sakit paju tempat bakul iwak barang nemplek neng wit trus sampeyan tanam neng blok jetis nek uwis foto trus kirim neng aku karo nomor rekeningmu pisan" (iya mas gampang habis ini ambil bekas bungkus rokok di selatan rumah sakit umum paju tempat jualan ikan barangnya nempel di pohon dan nanti tanam di wilayah Kec. Jetis dan kalau sudah foto trus kirim ke saya dan sekalian kirim no rekeningmu), selanjutnya Terdakwa pergi di tempat jualan ikan selatan rumah sakit umum Paju dan sesampainya dilokasi di salah satu pohon ada barang berupa 1 (satu) bekas rokok Andalan warna merah nempel dengan di isolasi warna putih di sebelah barat bagian pohon sebelah barat Jl. Raya Ponorogo-Pacitan, lalu Terdakwa ambil dan di masukkan saku bagian depan sebelah kiri baju yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa ke arah Tambakbayan dengan tujuan beli rokok dan kemudian mampir ke salah satu rumah teman Terdakwa yang beralamat di totokan Jl. Sumantra Ponorogo dan pada waktu Terdakwa di dalam kamar mandi depan rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan dari saku Terdakwa dan Terdakwa buka didalamnya terdapat beberapa plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dan dari salah satu plastik klip tersebut

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ambil kemudian isi plastik klip berupa narkoba jenis shabu
Terdakwa ambil atau cuwel dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lainnya dan setelah itu Terdakwa masukkan lagi ke dalam bekas rokok Andalan dan Terdakwa masukkan ke dalam saku bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) plastik klip yang Terdakwa ambil (cuwel) Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di sisi timur Jl. KH Hasyim As Ary atau sebelah utara perempatan Traficlight Imam Bonjol Turut Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Terdakwa, ditangkap oleh saksi NANANG BUDI RIVA'I, SH dan saksi ANJAS SAHANA (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, dan pada saat melakukan peangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi NANANG BUDI RIVA'I, SH dan saksi ANJAS SAHANA menemukan dan mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram)
Yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastic klip yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,79 G (nol koma tujuh puluh Sembilan gram)
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,56 G (satu koma lima puluh enam gram)
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,66 G (nol koma enam puluh enam gram)
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,58 G (nol koma lima puluh delapan gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 G (nol koma dua puluh lima gram)

Yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam, merk Samsung beserta Sim Cardnya yang disimpan disaku jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Jenis Supra X warna hitam dengan No. Pol.: H-3832-HN,

selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 01.30 Wib bertempat dirumah saksi EDY SUHARIYANTO di Dukuh Buhun RT/RW. 002/001 Desa Nailan Kecamatan Slahung Kabuapten Ponorogo saksi EDY SUHARIYANTO juga ditangkap oleh petugas kepolisian, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi EDY SUHARIYANTO ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas plastik / kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus mie instan warna hitam merk mie Seedap yang berisi :
- 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26,95 G (dua puluh enam koma sembilan puluh lima gram) ;
- 5 (lima) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir ;
- 10 (sepuluh) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 5 (lima) butir ;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL".

Yang mana sebelumnya barang bukti tersebut diatas didapatkan dari Terdakwa untuk dimasukkan kedalam rutan/lapas ponorogo, dan saksi EDY SUHARIYANTO sudah 2 (dua) kali menerima titipan pil dengan logo LL dari Terdakwa untuk dimasukkan kedalam rutan/lapas ponorogo.

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil dengan logo LL yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi EDY SUHARIYANTO telah disisihkan sebanyak 4 (empat) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04341/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Barang bukti nomor : 09129/2022/NOF.-: adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.
- Bahwa benar Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan /logo LL adalah merupakan sediaan farmasi yang berupa *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, yang termasuk kedalam golongan obat keras daftar G, yang kegunaannya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), yang untuk peredarannya haruslah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker dan untuk pembeliannya harus dengan resep dokter. Sedangkan Terdakwa bukanlah seseorang yang berlatar belakang pendidikan dalam ilmu kefarmasian / sekolah asisten dan / atau apoteker, dan tidak juga bekerja sebagai tenaga kesehatan serta tidak memiliki izin melakukan peredaran sediaan farmasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANANG BUDI RIVA'I, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menerima, menyerahkan, memiliki atau menguasai narkotika Golongan I jenis shabu dan juga mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Double L ke orang yang tidak memenuhi standart, dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira jam 22.00 WIB di sebelah sisi timur Jl. KH Hasyim As ary atau sebelah utara

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempatan trafilight Imam Bonjol, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awalnya saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo ada seseorang yang di duga telah melakukan tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang, selanjutnya saksi dan Saksi Anjas Sahana bersama team Sat Narkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dengan cara observasi (pengamatan) serta surveillance (pengawasan) dan tepat pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Eka Prasetya Bin Totok Rokhianto di sebelah sisi timur Jl. KH Hasyim As ary atau sebelah utara perempatan trafilight Imam Bonjol, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorog, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa selain penangkapan Saksi juga melakukan penggeledahan badan/pakaian yang di kenakan oleh Terdakwa Joni Eka Prasetya Bin Totok Rokhianto dan petugas menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang di kenakannya dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kiri yang di kenakannya;
- Bahwa rincian barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat:
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,79 G (nol koma tujuh puluh Sembilan gram);
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,56 G (satu koma lima puluh enam gram);
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,66 G (nol koma enam puluh enam gram);
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,58 G (nol koma lima puluh delapan gram);

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 G (nol koma dua puluh lima gram);
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram);
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam, merk Samsung beserta Sim Cardnya;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Jenis Supra X warna hitam dengan No. Pol.: H-3832-HN;
 - Bahwa Terdakwa Joni Eka Prasetya Bin Totok Rokhianto mengaku sebelumnya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Joni Eka Prasetya Bin Totok Rokhianto telah menyerahkan 1 (satu) bunkus plastic warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Doubel L ke Saksi. Edy Suhariyanto di depan Balai Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya Terdakwa Joni Eka Prasetya Bin Totok Rokhianto dan barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa Joni Eka Prasetya Bin Totok Rokhianto mengaku jika semua barang bukti yang Saksi sita bersama team dari Terdakwa adalah milik seseorang yang tidak dikenal mengaku orang dalam atau Napi Rutan Ponorogo yang akan Terdakwa letakan disuatu tempat (diranjau) atas perintah seseorang tidak dikenal tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas yang mempunyai wewenang dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, memiliki atau menguasai narkotika Golongan I jenis shabu dan juga mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Doubel L yang tidak memenuhi standart, dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. ANJAS SAHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menerima, menyerahkan, memiliki atau menguasai narkotika Golongan I jenis shabu dan juga mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Doubel L ke orang yang tidak memenuhi standart, dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira jam 22.00 WIB di sebelah sisi timur Jl. KH Hasyim As ary atau sebelah utara perempatan trafilight Imam Bonjol, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya saksi bersama team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo ada seseorang yang di duga telah melakukan tindak pidana narkoba dan obat-obat terlarang, selanjutnya saksi dan Saksi Nanang Budi Rivai, S.H. bersama team Sat Narkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dengan cara observasi (pengamatan) serta surveillence (pengawasan) dan tepat pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Eka Prasetya Bin Totok Rokhianto di sebelah sisi timur Jl. KH Hasyim As ary atau sebelah utara perempatan trafilight Imam Bonjol, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorog, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa selain penangkapan Saksi juga melakukan penggeledahan badan/pakaian yang di kenakan oleh Terdakwa Joni Eka Prasetya Bin Totok Rokhianto dan petugas menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang di kenakannya dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kiri yang di kenakannya;
- Bahwa rincian barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat:
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,79 G (nol koma tujuh puluh Sembilan gram);
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,56 G (satu koma lima puluh enam gram);
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,66 G (nol koma enam puluh enam gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 G (nol koma lima puluh delapan gram);
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 G (nol koma dua puluh lima gram);
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram);
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam, merk Samsung beserta Sim Cardnya;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Jenis Supra X warna hitam dengan No. Pol.: H-3832-HN;
 - Bahwa Terdakwa Joni Eka Prasetya Bin Totok Rokhianto mengaku sebelumnya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Joni Eka Prasetya Bin Totok Rokhianto telah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 1.000 (seribu) butir pil Doubel L ke Saksi. Edy Suhariyanto di depan Balai Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya Terdakwa Joni Eka Prasetya Bin Totok Rokhianto dan barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa Joni Eka Prasetya Bin Totok Rokhianto mengaku jika semua barang bukti yang Saksi sita bersama team dari Terdakwa adalah milik seseorang yang tidak dikenal mengaku orang dalam atau Napi Rutan Ponorogo yang akan Terdakwa letakan disuatu tempat (diranjau) atas perintah seseorang tidak dikenal tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas yang mempunyai wewenang dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, memiliki atau menguasai narkotika Golongan I jenis shabu dan juga mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Doubel L yang tidak memenuhi standart, dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. TRI BANGKIT BINTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menerima, menyerahkan, memiliki atau menguasai narkotika Golongan I jenis shabu

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png



dan juga mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Double L ke orang yang tidak memenuhi standart, dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira jam 22.00 WIB di sebelah sisi timur Jl. KH Hasyim As ary atau sebelah utara perempatan trafilight Imam Bonjol, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa yang pada waktu itu sendirian mengendarai sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda jenis supra X warna hitam;
- Bahwa yang saksi tahu pada waktu itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Hand Phone (HP);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu di temukan petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo di saku celana bagian depan sebelah kanan yang di kenakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu di temukan petugas di saku celana bagian depan sebelah kiri yang di kenakan oleh Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah Hand Phone (HP) di temukan petugas di saku jaket yang di kenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika di lakukan penggeledahan badan/pakaian tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat:
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,79 G (nol koma tujuh puluh Sembilan gram);
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,56 G (satu koma lima puluh enam gram);



- ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,66 G (nol koma enam puluh enam gram);
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 G (nol koma lima puluh delapan gram);
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 G (nol koma dua puluh lima gram);
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram);
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam, merk Samsung beserta Sim Cardnya;
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Jenis Supra X warna hitam dengan No. Pol.: H-3832-HN;
- Adalah barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas pada saat melakukan badan/pakaian yang di kenakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. DARMINTO Als. GUNDUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu saksi berada dalam satu Lapas sedangkan dengan Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin, Saksi juga kenal karena yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai Rutan Ponorogo;
 - Bahwa Saksi menjalani hukuman di Rutan Ponorogo dalam kasus tindak pidana Narkotika yang Saksi lakukan di wilayah Kabupaten Tulungagung dan Saksi di vonis selama 4 (empat) tahun di Pengadilan Negeri Tulungagung yang kemudian Saksi di pindah ke Rutan Ponorogo;
 - Bahwa Saksi selama menjadi Napi di Rutan Ponorogo, Saksi tidak pernah minta ijin keluar untuk menemui Terdakwa dan Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi secara langsung maupun melalui orang lain dengan maksud dan tujuan menyuruh untuk membelikan atau memasukkan Narkotika maupun obat-obat keras lainnya ke dalam Rutan Ponorogo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah menyerahkan sejumlah uang terkait pembelian Narkotika jenis shabu maupun obat-obat keras lainnya kepada Terdakwa maupun Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawari pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika kepada Terdakwa maupun Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. MIKIYANTO Als. GUNDUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu saksi berada dalam satu Lapas sedangkan dengan Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin, saksi juga kenal karena yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai Rutan Ponorogo;
- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman di Rutan Ponorogo dalam kasus tindak pidana pencurian dan di vonis selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi selama menjadi Napi di Rutan Ponorogo, Saksi tidak pernah minta ijin keluar untuk menemui Terdakwa dan Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi secara langsung maupun melalui orang lain dengan maksud dan tujuan menyuruh untuk membelikan atau memasukkan Narkotika maupun obat-obat keras lainnya ke dalam Rutan Ponorogo ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan sejumlah uang terkait pembelian Narkotika jenis shabu maupun obat-obat keras lainnya kepada Terdakwa maupun Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawari pekerjaan yang berhubungan dengan narkotika kepada Terdakwa maupun Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. EDY SUHARIYANTO Als SUPARIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menyerahkan Narkotika jenis shabu, Psikotropika jenis "ALPRAZOLAM" dan Pil Dobel L kepada Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekira pukul 01.30 Wib, di rumah saksi Dukuh Buhun Rt. 002 Rw. 001, Desa. Nailan, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 11.00 WIB Saksi dihubungi melaui WA dengan nomor 081215036950 kepada

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor saksi 082139887886 yang isinya “saya ini joni” mau nitip barang, sekitar jam 18.00 WIB Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa “jam berapa bisa ketemuan”, selanjutnya saksi jawab “habis Isyak di Balong”, sekitar jam 20.00 WIB saksi sudah menunggu di depan kantor Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo tidak lama Saksi ditelpon melalui aplikasi WA oleh Terdakwa namun tidak Saksi angkat karena di jalan. Selanjutnya Saksi menelpon dan memberitahu “perempatan balong ngulono aku neng ngarep balai Desa Balong” (perempatan Balong ke arah Barat Saksi sudah di depan Balai Desa Balong), tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya langsung menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam dan uang sebanyak sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.30 WIB saksi dilakukan penangkapan oleh patugas dari Polres Ponorogo dilanjutkan penggeledahan rumah saksi dan ditemukan barang-barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) tas plastik / kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus mie instan warna hitam merk mie Seedap yang berisi :

✓ 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26,95 G (dua puluh enam koma sembilan puluh lima gram);

✓ 5 (lima) strip “ALPRAZOLAM” yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir ;

✓ 10 (sepuluh) strip “ALPRAZOLAM” yang masing-masing strip berisi 5 (lima) butir ;

✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo “LL”.

➤ 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna merah, merk OPPO beserta Sim Cardnya.

➤ Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Ciri-ciri Narkotika jenis shabu adalah serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 26,95 (dua puluh enam koma Sembilan puluh lima) Gram yang dikemas kedalam 1 (satu) plastic klip dan dimasukkan ke dalam plastic klip, Ciri-ciri psikotropika jenis “ALPRAZOLAM” adalah berbentuk pil warna ungu muda yang dikemas ke dalam 5 (lima) strip

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ALPRAZOLAM” yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dan 10 (sepuluh) strip “ALPRAZOLAM” yang masing-masing strip berisi 5 (lima) butir serta 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo “LL” yang dikemas ke dalam 1 (satu) plastik klip yang semuanya dimasukan ke dalam kantong plastic warna hitam;

- Bahwa sesuai dengan petunjuk dari barang bukti tersebut untuk diserahkan kepada GUNDUL (nama panggilan) yang berada di Blok D5 ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi yang telah disumpah sebagai berikut:
NORA YUSYANA NINGRUM.

- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak September tahun 2011 dan saat ini ahli berdinis sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan. Pangkat ahli saat ini adalah Golongan III b dan tugas dan tanggung jawab ahli sehari – hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa Barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian tersebut adalah berupa obat berbentuk tablet berwarna putih yang pada salah satu permukaannya / sisinya terdapat tulisan “LL” dan terkemas dalam 1 (satu) plastik klip yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” adalah sediaan farmasi dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL dan obat tersebut termasuk ke dalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa barang yang disita oleh petugas tersebut di atas merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf “LL” adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah “ Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf “Harus dengan resep dokter”;
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa menurut Undang-Undang yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang – undangan;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelianya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluaranya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf “L” misalnya No. Reg BPOM TR Lsedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf “D” misalnya No. Reg BPOM TR D

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menerima, menyerahkan, memiliki atau menguasai narkoba Golongan I jenis shabu dan juga mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Double L ke orang yang tidak memenuhi standart, dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira jam 22.00 WIB di sebelah sisi timur Jl. KH Hasyim As ary atau sebelah utara perempatan trafilight Imam Bonjol, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 WIB yang mana pada waktu itu Terdakwa berada di depan warung pecel masuk Desa Nglengkong, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo bersama dengan anak dan istri Terdakwa ada nomor telpon 088991158775 masuk melalui aplikasi WA ke nomor Terdakwa dengan no 081215036950 dan seseorang tersebut tanya ke Terdakwa *"iki cak joni opo uduk"* (ini sdr JONI atau bukan) dan Terdakwa jawab *"nggeh, niki sinten"* (iya ini saya yaa), dan di jawab *"tak kei kerjaan gelam opo ora cak aku cah jero"* (saya kasih kerjaan mau tidak aku orang dalam), Terdakwa jawab *"iyo gelem, iki sopo trus gawean opo"* (iya saya mau cuma ini sapa dan pekerjaannya apa), dan di jawab *"bar magrib sampeyan stand bay neng kidul pondok gontor kidul dengok mengko enek bocah ngeterne plastik"* (nanti habis magrib kamu stand bay di selatan pondok gontor selatan Dengok nanti ada orang yang mau kesana", dan Terdakwa jawab *"terus aku kon nyapo"* (trus saya suruh ngapain), dan di jawab *"wes pokok'e longno neng Pak Edi trus sampeyan kabari Pak Edi nek barange wes tak gowo gek longno pisan duwet sewu telungatus, wes ngono wae cak mengko tak kabari maneh"* (pokoknya nanti berikan ke Pak Edi dan nanti kabari pak Edi kalau barangnya sudah nyampai di tanganmu dan berikan juga uang sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Pak Edi dan sudah begitu saja mas nanti saya kabari lagi) dan setelah itu Terdakwa mengantar istri dan anak pulang kerumah;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB atau habis sholat isyak Terdakwa menghubungi lagi seseorang tersebut diatas melalui HP milik Terdakwa dan menayakan *"sido opo ora mas trus aku oleh oleh bayaran piro iki aku otw"* (jadi atau tidak mas kalau jadi saya nanti dapat bayaran berapa ini saya sedang dalam perjalanan)" dan di jawab *"yo sido cak tak telpone bocahe wes to tenang mengko tak wenehi persen"* (ya jadi mas nanti saya kasih upah) selanjutnya Terdakwa langsung meluncur ke ke arah selatan pom bensin

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengok atau sebelah selatan pondok Gontor 2 Desa. Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dengan mengendari sepeda motor roda 2 (dua) dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa nunggu sebentar dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang mengendari sepeda motor jenis Vario berhenti di samping kanan Terdakwa dengan posisi masih diatas sepeda motor yang di kendarinya, kemudian menyerahkan dengan cara menaruh diatas paha Terdakwa barang berupa 1 (satu) plastik warna hitam kemudian kedua orang tersebut langsung pergi kearah utara menuju arah Kota Ponorogo;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) plastik warna hitam tersebut Terdakwa taruh di cantolan bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendari tiba-tiba uangnya jatuh dari dalam plastic kemudian Terdakwa mengambilnya dan menghitung jumlahnya sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa menghubungi dengan cara telpon melalui aplikasi WA ke nomor Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin dengan nomor 082139887886 dan tanya "*pak ketemua neng ngndi*" (*pak nanti ketemu dimana*) dan jawab Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin "*neng kidul perempatan balong depan BRI*" (*di sebelah selatan perempatan Balong depan Bank BRI*), kemudian Terdakwa langsung meluncur ketempat tersebut dan setelah sampai disana Terdakwa WA ke Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin "*saya sudah di lokasi pak*" dan selama 15 (lima belas) menit Terdakwa tunggu Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin tidak datang kemudian Terdakwa telpon Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin namun tidak diangkat, tidak lama kemudian Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin menelpon Terdakwa dan memberitahu "*perempatan balong ngulono aku neng ngarep balai Desa Balong*" (*perempatan Balong ke arah Barat saya sudah di depan Balai Desa Balong*), kemudian Terdakwa meluncur ke tempat tersebut dan Terdakwa lihat Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin sudah berada di tempat tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam dan uang sebanyak sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di sebelah utara perempatan Balong Terdakwa menghubungi seseorang yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan barang ke Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin melalui Voice Not (VC) dan memberitahu "*cak barange wes neng pak EDI trus pesananku piye*" (*mas barang sudah ditangan pak EDI trus pesananku Terdakwa bagaimana*) dan di jawab "*iyu cak gampang mari iki jupuken ada rokok neng kidul rumah sakit paju tempat bakul iwak barang nemplek neng wit trus*



sampeyan tanam neng blok jetis nek uwis foto trus kirim neng aku karo nomor rekeningmu pisan” (iya mas gampang habis ini ambil bekas bungkus rokok di selatan rumah sakit umum paju tempat jualan ikan barangnya nempel di pohon dan nanti tanam di wilayah Kec. Jetis dan kalau sudah foto trus kirim ke saya dan sekalian kirim no rekeningmu), dan setelah Terdakwa sampai di tempat jualan ikan selatan rumah sakit umum Paju dan di salah satu pohon ada barang berupa 1 (satu) bekas rokok Andalan warna merah nempel dengan di isolasi warna putih di sebelah barat bagian pohon sebelah barat Jl. Raya Ponorogo-Pacitan, lalu Terdakwa ambil dan di masukkan saku bagian depan sebelah kiri baju yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa ke arah Tambakbayan dengan tujuan beli rokok dan kemudian mampir ke salah satu rumah teman Terdakwa yang bernama RIZKY (nama panggilan) yang beralamat di totokan Jl. Sumantra Ponorogo dan pada waktu Terdakwa di dalam kamar mandi depan rumah RIZKY (nama panggilan) Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan dari saku Terdakwa dan Terdakwa buka dan isinya ternyata beberapa plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu dan dari salah satu plastik klip Terdakwa ambil kemudian isi plastik klip berupa narkoba jenis shabu Terdakwa ambil atau cuwel dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lainnya dan setelah itu Terdakwa masukkan lagi ke dalam bekas rokok Andalan dan Terdakwa masukkan ke dalam saku bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) plastik klip yang Terdakwa ambil (cuwel) Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa di telpon oleh teman Terdakwa yang bernama HERU (nama panggilan) yang beralamat di selatan rumah sakit umum Dr. Harjono turut Ds. Beton, Kec. Siman, Kab. Ponorogo dan minta di bawa arak dan setelah itu Terdakwa melakukan perjalanan setelah sampai di di sisi timur Jl. KH Hasyim As Ary atau sebelah utara perempatan Imam Bonjol turut Kel. Mangkujayan, Kec/Kab. Ponorogo Terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polres Ponorogo dan pada waktu di lakukan penggeledahan badan/pakaian petugas berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga shabu di saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Andalan warna merah yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu di saku celana bagian depan sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Ponorogo guna proses lanjut;

- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis shabu yang Terdakwa kuasai atau miliki adalah barang berbentuk serbuk kristal warna putih yang di kemas dalam bentuk 6 (enam) plastik klip dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa ambil dengan cara di rajau di sebelah selatan rumah sakit umum Dr. Harjono Ponorogo;
- Bahwa barang bukti ditunjukkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat :
 - ✓ 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,79 G (nol koma tujuh puluh sembilan gram) ;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,56 G (satu koma lima puluh enam gram) ;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,66 G (nol koma enam puluh enam gram) ;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,58 G (nol koma lima puluh delapan gram) ;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,25 G (nol koma dua puluh lima gram) ;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram) ;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna hitam, merk Samsung beserta Sim Cardnya.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis supra X warna hitam, dengan No. Pol. : H-3832-HN.

Adalah barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas plastik / kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus mie instan warna hitam merk mie Seedap yang berisi :

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26,95 G (dua puluh enam koma sembilan puluh lima gram) ;
- ✓ 5 (lima) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir ;
- ✓ 10 (sepuluh) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 5 (lima) butir ;
- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL".

➤ Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Adalah barang bukti yang Terdakwa titipkan kepada EDY SUHARIYANTO, untuk diserahkan kepada GUNDUL;

- Bahwa sampai saat di tangkap oleh petugas dari Polres Ponorogo Terdakwa belum mendapatkan apa-apa dari seseorang yang mengaku orang dalam dan Terdakwa akan di kasih kalau Terdakwa sudah selesai menaruh 1 (satu) bekas bungkus rokok di Kecamatan Jetis maka Terdakwa akan di kasih persen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan saudara menerima, menyerahkan atau memiliki, menguasai narkotika golongan I dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan menguasai Narkotika jenis shabu dan mengedarkan obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat:
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,79 G (nol koma tujuh puluh Sembilan gram)
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,56 G (satu koma lima puluh enam gram)

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,66 G (nol koma enam puluh enam gram)
- ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 G (nol koma lima puluh delapan gram)
- ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 G (nol koma dua puluh lima gram)
- ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram)
- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam, merk Samsung beserta Sim Cardnya
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Jenis Supra X warna hitam dengan No. Pol.: H-3832-HN,
- 1 (satu) tas plastik / kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus mie instan warna hitam merk mie Seedap yang berisi :
 - ✓ 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26,95 G (dua puluh enam koma sembilan puluh lima gram) ;
 - ✓ 5 (lima) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir ;
 - ✓ 10 (sepuluh) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 5 (lima) butir ;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL".
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna merah, merk OPPO beserta Simcardnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04390/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022, Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04341/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022, dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04341/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menerima, menyerahkan, memiliki atau menguasai narkoba Golongan I jenis shabu dan juga mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Double L ke orang yang tidak memenuhi standart, dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira jam 22.00 WIB di sebelah sisi timur Jl. KH Hasyim As ary atau sebelah utara perempatan trafilight Imam Bonjol, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 WIB yang mana pada waktu itu Terdakwa berada di depan warung pecel masuk Desa Nglengkong, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo bersama dengan anak dan istri Terdakwa ada nomor telpon 088991158775 masuk melalui aplikasi WA ke nomor Terdakwa dengan no 081215036950 dan seseorang tersebut tanya ke Terdakwa *"iki cak joni opo uduk"* (ini sdr JONI atau bukan) dan Terdakwa jawab *"nggeh, niki sinten"* (iya ini saya yaa), dan di jawab *"tak kei kerjaan gelam opo ora cak aku cah jero"* (saya kasih kerjaan mau tidak aku orang dalam), Terdakwa jawab *"iyo gelem, iki sopo trus gawean opo"* (iya saya mau cuma ini sapa dan pekerjaannya apa), dan di jawab *"bar magrib sampeyan stand bay neng kidul pondok gontor kidul dengok mengko enek bocah ngeterne plastik"* (nanti habis magrib kamu stand bay di selatan pondok gontor selatan Dengok nanti ada orang yang mau kesana", dan Terdakwa jawab *"terus aku kon nyapo"* (trus saya suruh ngapain), dan di jawab *"wes pokok'e longno neng Pak Edi trus sampeyan kabari Pak Edi nek barange wes tak gowo gek longno pisan duwet sewu telungatus, wes ngono wae cak mengko tak kabari maneh"* (pokoknya nanti berikan ke Pak Edi dan nanti kabari pak Edi kalau barangnya sudah nyampai di tanganmu dan berikan juga uang sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Pak Edi dan sudah begitu saja mas nanti saya kabari lagi) dan setelah itu Terdakwa mengantar istri dan anak pulang kerumah;
- Bahwa, benar sekitar jam 19.00 WIB atau habis sholat isyak Terdakwa menghubungi lagi seseorang tersebut diatas melalui HP milik Terdakwa dan menayakan *"sido opo ora mas trus aku oleh oleh bayaran piro iki aku otw"* (jadi atau tidak mas kalau jadi saya nanti dapat bayaran berapa ini saya sedang dalam perjalanan)" dan di jawab *"yo sido cak tak telpone bocahe wes to tenang mengko tak wenehi persen"* (ya jadi mas nanti saya kasih upah) selanjutnya Terdakwa langsung meluncur ke ke arah selatan pom bensin

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengok atau sebelah selatan pondok Gontor 2 Desa. Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dengan mengendari sepeda motor roda 2 (dua) dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa nunggu sebentar dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang mengendari sepeda motor jenis Vario berhenti di samping kanan Terdakwa dengan posisi masih diatas sepeda motor yang di kendarinya, kemudian menyerahkan dengan cara menaruh diatas paha Terdakwa barang berupa 1 (satu) plastik warna hitam kemudian kedua orang tersebut langsung pergi kearah utara menuju arah Kota Ponorogo;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) plastik warna hitam tersebut Terdakwa taruh di cantolan bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendari tiba-tiba uangnya jatuh dari dalam plastic kemudian Terdakwa mengambilnya dan menghitung jumlahnya sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa menghubungi dengan cara telpon melalui aplikasi WA ke nomor Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin dengan nomor 082139887886 dan tanya "*pak ketemua neng ngndi*" (*pak nanti ketemu dimana*) dan jawab Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin "*neng kidul perempatan balong depan BRI*" (*di sebelah selatan perempatan Balong depan Bank BRI*), kemudian Terdakwa langsung meluncur ketempat tersebut dan setelah sampai disana Terdakwa WA ke Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin "*saya sudah di lokasi pak*" dan selama 15 (lima belas) menit Terdakwa tunggu Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin tidak datang kemudian Terdakwa telpon Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin namun tidak diangkat, tidak lama kemudian Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin menelpon Terdakwa dan memberitahu "*perempatan balong ngulono aku neng ngarep balai Desa Balong*" (*perempatan Balong ke arah Barat saya sudah di depan Balai Desa Balong*), kemudian Terdakwa meluncur ke tempat tersebut dan Terdakwa lihat Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin sudah berada di tempat tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam dan uang sebanyak sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang ;

- Bahwa, benar barang bukti yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) tas plastik / kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus mie instan warna hitam merk mie Seedap yang berisi :
 - ✓ 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 26,95 G (dua puluh enam koma sembilan puluh lima gram) ;

- ✓ 5 (lima) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir ;
- ✓ 10 (sepuluh) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 5 (lima) butir ;
- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL".

➤ Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar setelah Terdakwa sampai di sebelah utara perempatan Balong Terdakwa menghubungi seseorang yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan barang ke Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin melalui Voice Not (VC) dan memberitahu "*cak barange wes neng pak EDI trus pesananku piye*" (*mas barang sudah ditangan pak EDI trus pesanan Terdakwa bagaimana*) dan di jawab "*iyu cak gampang mari iki jupuken ada rokok neng kidul rumah sakit paju tempat bakul iwak barang nempel neng wit trus sampeyan tanam neng blok jetis nek uwis foto trus kirim neng aku karo nomor rekeningmu pisan*" (*iya mas gampang habis ini ambil bekas bungkus rokok di selatan rumah sakit umum paju tempat jualan ikan barangnya nempel di pohon dan nanti tanam di wilayah Kec. Jetis dan kalau sudah foto trus kirim ke saya dan sekalian kirim no rekeningmu*), dan setelah Terdakwa sampai di tempat jualan ikan selatan rumah sakit umum Paju dan di salah satu pohon ada barang berupa 1 (satu) bekas rokok Andalan warna merah nempel dengan di isolasi warna putih di sebelah barat bagian pohon sebelah barat Jl. Raya Ponorogo-Pacitan, lalu Terdakwa ambil dan di masukkan saku bagian depan sebelah kiri baju yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa ke arah Tambakbayan dengan tujuan beli rokok dan kemudian mampir ke salah satu rumah teman Terdakwa yang bernama RIZKY (nama panggilan) yang beralamat di totokan Jl. Sumantra Ponorogo dan pada waktu Terdakwa di dalam kamar mandi depan rumah RIZKY (nama panggilan) Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan dari saku Terdakwa dan Terdakwa buka dan isinya ternyata beberapa plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu dan dari salah satu plastik klip Terdakwa ambil kemudian isi plastik klip berupa narkoba jenis shabu Terdakwa ambil atau cuwel dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lainnya dan setelah itu Terdakwa

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan lagi ke dalam bekas rokok Andalan dan Terdakwa masukkan ke dalam saku bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) plastik klip yang Terdakwa ambil (cuwel) Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa, benar setelah itu Terdakwa di telpon oleh teman Terdakwa yang bernama HERU (nama panggilan) yang beralamat di selatan rumah sakit umum Dr. Harjono turut Ds. Beton, Kec. Siman, Kab. Ponorogo dan minta di bawa arak dan setelah itu Terdakwa melakukan perjalanan setelah sampai di di sisi timur Jl. KH Hasyim As Ary atau sebelah utara perempatan Imam Bonjol Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo Terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polres Ponorogo dan pada waktu di lakukan penggeledahan badan/pakaian petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,79 G (nol koma tujuh puluh sembilan gram), 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,56 G (satu koma lima puluh enam gram), 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,66 G (nol koma enam puluh enam gram) dan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 G (nol koma dua puluh lima gram);
- Bahwa, benar ciri-ciri narkotika jenis shabu yang Terdakwa kuasai atau miliki adalah barang berbentuk serbuk kristal warna putih yang di kemas dalam bentuk 6 (enam) plastik klip dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa ambil dengan cara di rajau di sebelah selatan rumah sakit umum Dr. Harjono Ponorogo;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Edy Suhariyanto telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04390/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 09143/2022/NNF.-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, benar barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04341/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 09123/2022/NNF.- s/d 09128/2022/NNF.-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, benar barang bukti berupa pil dengan logo LL yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Edy Suhariyanto telah disisihkan sebanyak 4 (empat) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04341/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 09129/2022/NOF.-: adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa menerima, menyerahkan atau memiliki, menguasai narkotika golongan I dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima dan menguasai Narkotika jenis shabu dan mengedarkan obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa Joni Eka Prasetya als. Joni Bin Totok Rokhianto dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang mengganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2 unsur: “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: “Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang, sedangkan yang dimaksud menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, sedangkan pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli, dan pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya), kemudian pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira jam 22.00 WIB di sebelah sisi timur Jl. KH Hasyim As ary atau sebelah utara perempatan trafilight Imam Bonjol, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Ponorogo menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 WIB yang mana pada waktu itu Terdakwa berada di depan warung pecel masuk Desa Nglengkong, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo bersama dengan anak dan istri Terdakwa ada nomor telpon 088991158775 masuk melalui aplikasi WA ke nomor Terdakwa dengan no 081215036950 dan seseorang tersebut tanya ke Terdakwa "*iki cak joni opo uduk*" (*ini sdr JONI atau bukan*) dan Terdakwa jawab "*nggeh, niki sinten*" (*iya ini saya yaa*), dan di jawab "*tak kei kerjaan gelam opo ora cak aku cah jero*" (*saya kasih kerjaan mau tidak aku orang dalam*), Terdakwa jawab "*iyu gelem, iki sopo trus gawean opo*" (*iya saya mau cuma ini sapa dan pekerjaannya apa*), dan di jawab "*bar magrib sampeyan stand bay neng*

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kidul pondok gontor kidul dengok mengko enek bocah ngeterne plastik” (nanti habis magrib kamu stand bay di selatan pondok gontor selatan Dengok nanti ada orang yang mau kesana”, dan Terdakwa jawab “terus aku kon nyapo” (trus saya suruh ngapain), dan di jawab “wes pokok’e longno neng Pak Edi trus sampeyan kabari Pak Edi nek barange wes tak gowo gek longno pisan duwet sewu telungatus, wes ngono wae cak mengko tak kabari maneh” (pokoknya nanti berikan ke Pak Edi dan nanti kabari pak Edi kalau barangnya sudah nyampai di tanganmu dan berikan juga uang sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Pak Edi dan sudah begitu saja mas nanti saya kabari lagi) dan setelah itu Terdakwa mengantar istri dan anak pulang kerumah;

Bahwa sekitar jam 19.00 WIB atau habis sholat isyak Terdakwa menghubungi lagi seseorang tersebut diatas melalui HP milik Terdakwa dan menayakan “*sido opo ora mas trus aku oleh oleh bayaran piro iki aku otw” (jadi atau tidak mas kalau jadi saya nanti dapat bayaran berapa ini saya sedang dalam perjalanan)* dan di jawab “*yo sido cak tak telpone bocahe wes to tenang mengko tak wenehi persen” (ya jadi mas nanti saya kasih upah)* selanjutnya Terdakwa langsung meluncur ke ke arah selatan pom bensin dengok atau sebelah selatan pondok Gontor 2 Desa. Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dengan mengendari sepeda motor roda 2 (dua) dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa nunggu sebentar dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang mengendari sepeda motor jenis Vario berhenti di samping kanan Terdakwa dengan posisi masih diatas sepeda motor yang di kendarinya, kemudian menyerahkan dengan cara menaruh diatas paha Terdakwa barang berupa 1 (satu) plastik warna hitam kemudian kedua orang tersebut langsung pergi kearah utara menuju arah Kota Ponorogo;

Bahwa selanjutnya 1 (satu) plastik warna hitam tersebut Terdakwa taruh di cantolan bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tiba-tiba uangnya jatuh dari dalam plastic kemudian Terdakwa mengambilnya dan menghitung jumlahnya sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa menghubungi dengan cara telpon melalui aplikasi WA ke nomor Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin dengan nomor 082139887886 dan tanya “*pak ketemua neng ngndi” (pak nanti ketemu dimana)* dan jawab Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin “*neng kidul perempatan balong depan BRI” (di sebelah selatan perempatan Baloing depan Bank BRI)*, kemudian Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluncur ketempat tersebut dan setelah sampai disana Terdakwa WA ke Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin) “*saya sudah di lokasi pak*” dan selama 15 (lima belas) menit Terdakwa tunggu Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin tidak datang kemudian Terdakwa telpon Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin namun tidak diangkat, tidak lama kemudian Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin menelpon Terdakwa dan memberitahu “*perempatan balong ngulono aku neng ngarep balai Desa Balong*” (*perempatan Balong ke arah Barat saya sudah di depan Balai Desa Balong*), kemudian Terdakwa meluncur ke tempat tersebut dan Terdakwa lihat Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin sudah berada di tempat tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam dan uang sebanyak sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang ;

Bahwa, benar barang bukti yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) tas plastik / kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus mie instan warna hitam merk mie Seedap yang berisi :
 - ✓ 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26,95 G (dua puluh enam koma sembilan puluh lima gram) ;
 - ✓ 5 (lima) strip “ALPRAZOLAM” yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir ;
 - ✓ 10 (sepuluh) strip “ALPRAZOLAM” yang masing-masing strip berisi 5 (lima) butir ;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo “LL”.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di sebelah utara perempatan Balong Terdakwa menghubungi seseorang yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan barang ke Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin melalui Voice Not (VC) dan memberitahu “*cak barange wes neng pak EDI trus pesananku piye*” (*mas barang sudah ditangan pak EDI trus pesanan Terdakwa bagaimana*)” dan di jawab “*iyo cak gampang mari iki jupuken ada rokok neng kidul rumah sakit paju tempat bakul iwak barang*”

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nempel neng wit trus sampeyan tanam neng blok jetis nek uwis foto trus kirim neng aku karo nomor rekeningmu pisan” (iya mas gampang habis ini ambil bekas bungkus rokok di selatan rumah sakit umum paju tempat jualan ikan barangnya nempel di pohon dan nanti tanam di wilayah Kec. Jetis dan kalau sudah foto trus kirim ke saya dan sekalian kirim no rekeningmu), dan setelah Terdakwa sampai di tempat jualan ikan selatan rumah sakit umum Paju dan di salah satu pohon ada barang berupa 1 (satu) bekas rokok Andalan warna merah nempel dengan di isolasi warna putih di sebelah barat bagian pohon sebelah barat Jl. Raya Ponorogo-Pacitan, lalu Terdakwa ambil dan di masukkan saku bagian depan sebelah kiri baju yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa ke arah Tambakbayan dengan tujuan beli rokok dan kemudian mampir ke salah satu rumah teman Terdakwa yang bernama RIZKY (nama panggilan) yang beralamat di totokan Jl. Sumantra Ponorogo dan pada waktu Terdakwa di dalam kamar mandi depan rumah RIZKY (nama panggilan) Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan dari saku Terdakwa dan Terdakwa buka dan isinya ternyata beberapa plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu dan dari salah satu plastik klip Terdakwa ambil kemudian isi plastik klip berupa narkoba jenis shabu Terdakwa ambil atau cuwel dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lainnya dan setelah itu Terdakwa masukkan lagi ke dalam bekas rokok Andalan dan Terdakwa masukkan ke dalam saku bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) plastik klip yang Terdakwa ambil (cuwel) Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan;

Bahwa setelah itu Terdakwa di telpon oleh teman Terdakwa yang bernama HERU (nama panggilan) yang beralamat di selatan rumah sakit umum Dr. Harjono turut Ds. Beton, Kec. Siman, Kab. Ponorogo dan minta di bawa arak dan setelah itu Terdakwa melakukan perjalanan setelah sampai di di sisi timur Jl. KH Hasyim As Ary atau sebelah utara perempatan Imam Bonjol Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo Terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polres Ponorogo dan pada waktu di lakukan penggeledahan badan/pakaian petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,79 G (nol koma tujuh puluh sembilan gram), 1 (satu) plastik klip yang

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,56 G (satu koma lima puluh enam gram), 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,66 G (nol koma enam puluh enam gram) dan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 G (nol koma dua puluh lima gram);

Bahwa ciri-ciri narkotika jenis shabu yang Terdakwa kuasai atau miliki adalah barang berbentuk serbuk kristal warna putih yang di kemas dalam bentuk 6 (enam) plastik klip dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa ambil dengan cara di rajau di sebelah selatan rumah sakit umum Dr. Harjono Ponorogo;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Edy Suhariyanto telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04390/NNF/2022 tanggal 07 Juni 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 09143/2022/NNF.-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04341/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 09123/2022/NNF.- s/d 09128/2022/NNF.-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima dari orang yang Terdakwa kenal dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Edy Suhariyanto adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 gram. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: "tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “Menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 gram” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga di atas, Terdakwa telah terbukti **Menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang melebihi 5 gram**, yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi dari 5 gram, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap Orang”
2. Unsur” Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaat dan mutu;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png



Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “ Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang di adili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa Joni Eka Prasetya als. Joni Bin Totok Rokhianto dengan segala identitasnya, dan dipersidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitas tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi error in persona karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim Unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “ Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Sediaan Farmasi” sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (4) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat , bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan bakar berkhasiat obat” dan juga dalam Pasal 98 ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa” ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain/ memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di depan kantor Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa menyerahkan Pil Double L kepada Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin;

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekitar pukul 17.00 WIB yang mana pada waktu itu Terdakwa berada di depan warung pecel masuk Desa Nglengkong, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo bersama dengan anak dan istri Terdakwa ada nomor telpon 088991158775 masuk melalui aplikasi WA ke nomor Terdakwa dengan no 081215036950 dan seseorang tersebut tanya ke Terdakwa *“iki cak joni opo uduk” (ini sdr JONI atau bukan)* dan Terdakwa jawab *“nggeh, niki sinten” (iya ini saya yaa)*, dan di jawab *“tak ke kerjaan gelam opo ora cak aku cah jero” (saya kasih kerjaan mau tidak aku orang dalam)*, Terdakwa jawab *“iyo gelem, iki sopo trus gawean opo” (iya saya mau cuma ini sapa dan pekerjaannya apa)*, dan di jawab *“bar magrib sampeyan stand bay neng kidul pondok gontor kidul dengok mengko enek bocah ngeterne plastik” (nanti habis magrib kamu stand bay di selatan pondok gontor selatan Dengok nanti ada orang yang mau kesana)*, dan Terdakwa jawab *“terus aku kon nyapo” (trus saya suruh ngapain)*, dan di jawab *“wes pokok’e longno neng Pak Edi trus sampeyan kabari Pak Edi nek barange wes tak gowo gek longno pisan duwet sewu telungatus, wes ngono wae cak mengko tak kabari maneh” (pokoknya nanti berikan ke Pak Edi dan nanti kabari pak Edi kalau barangnya sudah nyampai di tanganmu dan berikan juga uang sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke Pak Edi dan sudah begitu saja mas nanti saya kabari lagi)* dan setelah itu Terdakwa mengantar istri dan anak pulang kerumah;

Bahwa sekitar jam 19.00 WIB atau habis sholat isyak Terdakwa menghubungi lagi seseorang tersebut diatas melalui HP milik Terdakwa dan menayakan *“sido opo ora mas trus aku oleh oleh bayaran piro iki aku otw” (jadi atau tidak mas kalau jadi saya nanti dapat bayaran berapa ini*

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya sedang dalam perjalanan)" dan di jawab *"yo sido cak tak telpone bocahe wes to tenang mengko tak wenehi persen"* (ya jadi mas nanti saya kasih upah) selanjutnya Terdakwa langsung meluncur ke arah selatan pom bensin dengok atau sebelah selatan pondok Gontor 2 Desa. Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dengan mengendari sepeda motor roda 2 (dua) dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa nunggu sebentar dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang mengendari sepeda motor jenis Vario berhenti di samping kanan Terdakwa dengan posisi masih diatas sepeda motor yang di kendarinya, kemudian menyerahkan dengan cara menaruh diatas paha Terdakwa barang berupa 1 (satu) plastik warna hitam kemudian kedua orang tersebut langsung pergi kearah utara menuju arah Kota Ponorogo;

Bahwa selanjutnya 1 (satu) plastik warna hitam tersebut Terdakwa taruh di cantolan bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tiba-tiba uangnya jatuh dari dalam plastic kemudian Terdakwa mengambilnya dan menghitung jumlahnya sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa menghubungi dengan cara telpon melalui aplikasi WA ke nomor Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin dengan nomor 082139887886 dan tanya *"pak ketemua neng ngndi"* (pak nanti ketemu dimana) dan jawab Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin *"neng kidul perempatan balong depan BRI"* (di sebelah selatan perempatan Baloing depan Bank BRI), kemudian Terdakwa langsung meluncur ketempat tersebut dan setelah sampai disana Terdakwa WA ke Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin *"saya sudah di lokasi pak"* dan selama 15 (lima belas) menit Terdakwa tunggu Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin tidak datang kemudian Terdakwa telpon Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin namun tidak diangkat, tidak lama kemudian Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin menelpon Terdakwa dan memberitahu *"perempatan balong ngulono aku neng ngarep balai Desa Balong"* (perempatan Balong ke arah Barat saya sudah di depan Balai Desa Balong), kemudian Terdakwa meluncur ke tempat tersebut dan Terdakwa lihat Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin sudah berada di tempat tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam dan uang sebanyak sebanyak Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang ;

Bahwa, benar barang bukti yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Edy Suhariyanto Als Suparin adalah sebagai berikut:



- 1 (satu) tas plastik / kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus mie instan warna hitam merk mie Seedap yang berisi :
 - ✓ 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26,95 G (dua puluh enam koma sembilan puluh lima gram) ;
 - ✓ 5 (lima) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir ;
 - ✓ 10 (sepuluh) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 5 (lima) butir ;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL".

- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil dengan logo LL sebanyak 4 (empat) butir yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Edy Suhariyanto sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04341/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 09129/2022/NOF.-: adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*. hal tersebut diperjelas dengan keterangan Ahli NORA YUSYANA NINGRUM, S.Farm menerangkan bentuk atau fisik obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Kemudian Ahli NORA YUSYANA NINGRUM, S.Farm menerangkan dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif NORA YUSYANA NINGRUM, S.Farm menerangkan harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png



kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperidang setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembelianya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " Mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan Tuntutan Penuntut Umum yang memasukkan barang bukti berupa 5 (lima) strip APRAZOLAM dalam Penuntutan Terdakwa, karena Terdakwa tidak di Dakwa dan dituntut berdasarkan Undang-Undang Psikotropika;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan Tuntutan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 196 Undang-undang kesehatan karena dianggap telah mengedarkan sediaan farmasi tidak sesuai setandar. Karena mengedarkan Pil double L belum selesai dilaksanakan atau terhenti bukan dari kehendak Terdakwa karena Saksi Edy yang sebelumnya mendapat Pil double L dari Terdakwa tertangkap oleh Anggota Polisi;



3. Bahwa Tim Penasihat Hukum keberatan terhadap keterangan Ahli, karena keterangan Ahli hanya didasarkan pada bukti dan ciri-ciri fisik tablet berwarna putih dan ada tulisan LL, tanpa melakukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa terhadap pembalaan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap dimasukkannya barang bukti 5 (lima) strip APRAZOLAM dalam perkara Terdakwa meskipun tidak didakwakannya tidak membuat perkara a quo batal demi hukum, akan tetapi dimasukkannya barang bukti tersebut untuk membuktikan kalau barang bukti shabu dan Pil double LL sama-sama diserahkan Terdakwa bersama barang bukti 5 (lima) strip APRAZOLAM. Selanjutnya terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa angka 2, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa sudah menyerahkan Pil Double L kepada Saksi Edy Suhariyanto maka sudah dikategorikan mengedarkan sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam unsur ke 3 diatas. Kemudian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan Ahli, karena keterangan Ahli hanya didasarkan pada bukti dan ciri-ciri fisik tablet berwarna putih dan ada tulisan LL, tanpa melakukan uji laboratorium. Majelis Hakim berpendapat oleh karena Ahli dalam memberi pendapat didasarkan pada pengetahuan dan keahliannya, maka pendapat ahli yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah tidak membuat pendapat ahli tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemidanaan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan selain hukuman pidana penjara dikenakan juga pidana denda, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat:
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,79 G (nol koma tujuh puluh Sembilan gram)
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,56 G (satu koma lima puluh enam gram)
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,66 G (nol koma enam puluh enam gram)
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 G (nol koma lima puluh delapan gram)
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 G (nol koma dua puluh lima gram)
- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram)
- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam, merk Samsung beserta Sim Cardnya
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Jenis Supra X warna hitam dengan No. Pol.: H-3832-HN,
- 1 (satu) tas plastik / kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus mie instan warna hitam merk mie Seeadap yang berisi :
 - ✓ 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26,95 G (dua puluh enam koma sembilan puluh lima gram) ;
 - ✓ 5 (lima) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir ;
 - ✓ 10 (sepuluh) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 5 (lima) butir ;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL".
- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna merah, merk OPPO beserta Simcardnya.

Terhadap barang bukti tersebut, akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di pidana;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Eka Prasetya als. Joni Bin Totok Rokhianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana Dakwaan ke satu Primair dan dakwaan ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Andalan warna merah yang didalamnya terdapat:
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisikan serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,79 G (nol koma tujuh puluh Sembilan gram)
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,56 G (satu koma lima puluh enam gram)
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,66 G (nol koma enam puluh enam gram)
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 G (nol koma lima puluh delapan gram)
 - ✓ 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,25 G (nol koma dua puluh lima gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 G (nol koma dua puluh enam gram)
- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna hitam, merk Samsung beserta Sim Cardnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Jenis Supra X warna hitam dengan No. Pol.: H-3832-HN,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) tas plastik / kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus mie instan warna hitam merk mie Seedap yang berisi :

- ✓ 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 26,95 G (dua puluh enam koma sembilan puluh lima gram) ;
- ✓ 5 (lima) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir ;
- ✓ 10 (sepuluh) strip "ALPRAZOLAM" yang masing-masing strip berisi 5 (lima) butir ;
- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL".

- Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna merah, merk OPPO beserta Simcardnya.

Digunakan dalam perkara lain atas nama EDY SUHARIYANTO Als. EDY Bin SUPARIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Tri Mulyanto, S.H. dan Albanus Asnanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Tri Mulyanto, S.H. dan Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn. dengan didampingi para

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Zanuar Irkham, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H., M.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)